

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum, sehingga tercipta suatu ketentraman, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat di dalamnya. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat.¹ Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, teratur, dan lancar.²

Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat tersebut, merupakan salah satu

¹ Amrullah Andi, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11

² Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas*, Jakarta : Cipta Manunggal, 2005, hlm. 9

penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya.³

Banyaknya jumlah kendaraan bermotor dengan ruas jalan yang kurang memadai untuk volume kendaraan yang besar adalah fenomena yang menjadi salah satu pemicu terjadinya banyak kecelakaan lalu lintas di banyak kota. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia.⁴ Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus, korban luka, korban tewas, atau juga kerugian secara materiil karena kerusakan kendaraan akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Kurangnya ketertiban lalu lintas merupakan hal yang mencolok di Indonesia saat ini. Masyarakat terlihat seenaknya dalam berkendara di jalan raya, yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit memakan korban baik jiwa maupun harta benda.⁵

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab, yakni manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan kondisi lingkungan. Faktor manusia memegang peranan yang sangat dominan. Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas

³ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4

⁴ Roben Boling., "*Rahasia Mencegah Kecelakaan Lalulintas di Jalan Raya*", Bali: CV. kayumas agung, 2009, hlm. 17

⁵ Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri Masalah Lalu Lintas*, Op. Cit., hlm. 12

pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu kurangnya kesadaran atau bahkan lalai dalam berkendara.⁶

Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tentang keridak disiplin atau bahkan lalai berkendara sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kerugian karena adanya kerusakan pada kendaraan lainnya. Kasusnya telah ditangani dan diputus oleh Pengadilan Negeri, bahkan telah dikuatkan oleh Putusan pengadilan Tinggi. Pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah NOFRIANDI Alias ADEK (39) tahun, yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa karena mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, sehingga terdakwa diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Th. 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan bukti-nbukti dan fakta di persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusanya Nomor 1085/Pid.Sus/2017/PN Pbr memutuskan bahwa : Terdakwa NOFRIANDI Alias ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan”; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOFRIANDI Alias ADEK karena itu dengan pidana penjara

⁶ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Op. Cit., hlm. 6

selama 4 (empat) bulan. Anmun atas putusan ini Penuntut Umum melakukan upaya banding, yang akhirnya perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 51/PID.SUS/2018/PT PBR menetapkan bahwa : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1085/Pid.Sus/ 2017/ PN Pbr, yang dimintakan banding.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KARENA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG LALAI MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 51/PID.SUS/2018/PT PBR)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah

1. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang lalai dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan orang

⁷ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 51/PID.SUS/2018/PT PBR

lain seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PBR ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tentang penerapan hukum materiil terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang lalai dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
2. Untuk menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan orang lain seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PBR.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami penerapan hukum materiil terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang lalai dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan mengemudikan kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan orang lain seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/PID.SUS/2018/PT PBR

D. Landasan Teori

Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

⁸ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan .

Substansi hukum menurut Friedman adalah: *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"*.⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *"The third component of legal system, of legal culture. By this we*

⁹ Ibid., hlm. 25

mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".¹⁰

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹¹

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹²

¹⁰ Ibid., hlm. 27

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hlm., 62

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hlm. 38

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KARENA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG LALAI MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN ORANG LAIN, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran

lalu lintas yang lalai dan menyebabkan kecelakaan dan kerusakan kendaraan lain.¹³

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.¹⁴ Penelitian ini meliputi

penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang lalai dan menyebabkan kecelakaan dan kerusakan kendaraan lain.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang bersifat kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,

¹³ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹⁴ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

meliputi :¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya

dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang lalai dan menyebabkan kecelakaan dan kerusakan kendaraan lain, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi

¹⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi. ¹⁷

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu data sekunder yang di peroleh

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.¹⁸

The logo for IBLAM School of Law features a stylized 'I' composed of orange circles and a blue bowl-like shape with horizontal stripes. To the right of the logo, the text 'IBLAM' is written in a large, bold, grey sans-serif font, and 'School of Law' is written below it in a smaller, grey sans-serif font.

¹⁷ Ibid.

¹⁸Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.